

**REKONSTRUKSI HUBUNGAN NEGARA ISLAM DAN BLOK NON-ISLAM: PERSPEKTIF SIYASAH**

**Aura Assyfa<sup>1</sup>, Diah Febriantika<sup>2</sup>, Rizka Nuryatul Iftitah<sup>3</sup>, Sisca Novalia<sup>4</sup>**  
[auraassyfa08@gmail.com](mailto:auraassyfa08@gmail.com)<sup>1</sup>, [febriantika0502@gmail.com](mailto:febriantika0502@gmail.com)<sup>2</sup>, [rizkanuryatuliftitah04@gmail.com](mailto:rizkanuryatuliftitah04@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[siscanovalia@gmail.ac.id](mailto:siscanovalia@gmail.ac.id)<sup>4</sup>

**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**ABSTRAK**

Perubahan lanskap geopolitik global saat ini memicu fenomena integrasi negara-negara Muslim ke dalam blok multilateral non-Islam (seperti *BRICS* dan *BOP*). Fenomena ini menimbulkan perdebatan teologis-konseptual dalam hukum tata negara Islam (*siyasah*) terkait legalitas meleburkan diri ke dalam otoritas sekuler di luar Islam. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan batasan normatif serta model hubungan adaptif antara negara Islam dan blok non-Islam yang selaras dengan tuntutan politik global kontemporer. Metode Penelitian ini Menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Data kepustakaan berupa teks keagamaan dan literatur geopolitik dianalisis secara kualitatif-deskriptif menggunakan pisau analisis maqashid al-syariah dan prinsip tawazun. Hasil Penelitian menemukan bahwa aliansi pragmatis-defensif negara Muslim memiliki legitimasi historis dari praktik diplomasi Rasulullah SAW demi mewujudkan kemaslahatan global. Secara normatif, kerja sama lintas ideologi diabsahkan melalui parameter ta'awun (kolaborasi) selama berorientasi pada kemaslahatan publik (*al-birr wa al-taqwa*) dan tidak mengorbankan prinsip teologis yang fundamental. Integrasi politik aktor Muslim dalam sistem non-Islam juga harus memenuhi empat syarat ketat: memiliki bargaining power, berada dalam sistem non-represif, memiliki kebebasan berpendapat/exit policy, serta lolos kalkulasi maslahat-mudarat. Kesimpulan: Melalui rekontekstualisasi maqashid al-syariah (*al-kulliyat al-khamsah*) dan prinsip tawazun, dikotomi klasik Dar al-Islam dan Dar al-Harb bergeser menjadi Siyasah al-Ta'awun (politik kolaboratif) yang inklusif untuk menjembatani idealisme syariah dengan diplomasi transnasional modern.

**Kata Kunci:** Geopolitik, Aliansi Multilateral, Siyasah Syar'iyah, Maqashid Al-Syari'ah, Tawazun.

**ABSTRACT**

*Changes in the global geopolitical landscape have currently triggered a phenomenon where Muslim-majority countries integrate into non-Islamic multilateral blocs (such as BRICS and BOP). This phenomenon raises a theological-conceptual debate within Islamic constitutional law (siyasah) regarding the legality of merging into secular authorities outside of Islam. Objective This study aims to formulate normative boundaries and adaptive relationship models between Islamic states and non-Islamic blocs that align with contemporary global political demands. Method This study employs a normative-legal research method with a conceptual approach and a historical approach. Literature data consisting of religious texts and geopolitical literature are analyzed qualitatively and descriptively using the analytical lens of maqashid al-syariah and the principle of tawazun. Results The study finds that the pragmatic-defensive alliances of modern Muslim states have historical legitimacy derived from the diplomatic practices of Prophet Muhammad*

*SAW to realize global welfare. Normatively, cross-ideological cooperation is validated through the parameter of ta'awun (collaboration) as long as it is oriented toward public interest (al-birr wa al-taqwa) and does not compromise fundamental theological principles. Furthermore, the political integration of Muslim actors within a non-Islamic system must fulfill four strict conditions: possessing real bargaining power, operating within a non-repressive system, having freedom of expression or an exit policy, and passing periodic benefit-harm calculations. Conclusion: Through the recontextualization of maqashid al-syariah (al-kulliyat al-khamsah) and the principle of tawazun, the classical dichotomy of Dar al-Islam and Dar al-Harb shifts toward an inclusive Siyasah al-Ta'awun (collaborative politics) to bridge the gap between sharia idealism and modern transnational diplomacy.*

**Keywords:** *Geopolitics, Multilateral Alliance, Siyasah Syar'iyah, Maqashid Al-Syari'ah, Tawazun.*

## **PENDAHULUAN**

Transformasi lanskap geopolitik internasional saat ini ditandai oleh rivalitas kekuatan besar, pergeseran pusat ekonomi, krisis iklim, dan disrupsi teknologi digital. Dalam dinamika global tersebut, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Indo-Pasifik dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang baru dalam menentukan peran strategisnya. Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan tatanan ini adalah maraknya fenomena integrasi negara-negara Muslim ke dalam blok multilateral non-Islam. Fenomena ini secara langsung menuntut adanya rekonstruksi konseptual dalam hukum tata negara Islam (*siyasah*).<sup>1</sup>

Secara normatif, Islam pada dasarnya melarang pemerintahan Muslim untuk meleburkan diri atau tunduk di bawah otoritas pemerintahan non-Islam. Hal ini dikarenakan Islam mewajibkan masyarakat Muslim untuk menegakkan hukum dan berpatokan pada syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Konsekuensinya, jika suatu pemerintahan mengabaikan rujukan Islam dan justru mengadopsi serta menggabungkan sumber-sumber sekuler di luar Islam yang bertentangan dengan akidah, maka legalitas tindakan tersebut ditolak dalam pandangan politik Islam. Namun, apabila dalam realitasnya kemitraan strategis tersebut justru membuat negara Muslim tetap sanggup mengimplementasikan kemaslahatan syariat, maka ruang ijtihad politik (*siyasah*) dapat terbuka.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, rekonstruksi hubungan internasional ini memerlukan reinterpretasi terhadap maqashid al-syariah sebagai landasan filosofis hukum tata negara Islam. Melalui pendekatan tersebut, nilai-nilai Islam dapat diadaptasi secara fleksibel demi merespons pluralisme dan hak asasi manusia modern tanpa kehilangan esensinya. Di samping itu, integrasi transnasional ini harus berpijak pada prinsip tawazun (keseimbangan) antara kepentingan geopolitik duniawi dan nilai-nilai ukhrawi. Dalam kacamata siyasah, kekuasaan dan aliansi politik merupakan amanah untuk menegakkan keadilan sosial, bukan instrumen dominasi sektarian.

Urgensi artikel ini terletak pada upaya memperkaya *khazanah* hukum tata negara Islam dalam menjawab tantangan konstitusionalisme modern. Menggunakan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menganalisis sumber hukum dan pemikiran politik Islam

---

<sup>1</sup> Rahul Surya Wibowo, 'GEOPOLITIK INDONESIA : MENATA ULANG PERAN STRATEGIS', 2022.

<sup>2</sup> Sisca Novalia, *Sistem Politik & Ketatanegaraan Islam*, 2026.

untuk merumuskan model hubungan adaptif antara negara Islam dan blok non-Islam yang berbasis pada keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan umat manusia. Melalui rekonstruksi konseptual yang inklusif dan dinamis, artikel ini diharapkan mampu menjembatani ketegangan antara idealisme syariah dan tuntutan politik global kontemporer, sekaligus memperkuat fondasi moral dalam praktik diplomasi transnasional.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Fokus kajian diarahkan pada analisis sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) serta pemikiran politik Islam (*fiqh siyasah*) kontemporer yang relevan dengan dinamika hubungan internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur primer berupa teks keagamaan dan literatur sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait geopolitik global serta maqashid al-syariah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Melalui pisau analisis maqashid al-syariah dan prinsip tawazun, data tersebut diinterpretasikan secara kontekstual untuk merumuskan batasan normatif serta model hubungan adaptif antara negara Muslim dengan blok multilateral non-Islam di era modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Realitas geopolitik dan motif aliansi negara muslim**

Pada era kontemporer, tatanan geopolitik global kerap diwarnai oleh sentimen negatif terhadap dunia Islam, seperti stigmatisasi radikalisme, intoleransi, hingga kecurigaan terorisme yang memicu pembatasan mobilitas umat Islam ke dunia Barat. Ketegangan ini melahirkan polarisasi sosial dan konflik transnasional. Padahal, jika ditarik ke dalam akar sejarah politik Islam (*siyasah*), Rasulullah SAW selaku kepala pemerintahan di Makkah dan Madinah justru berhasil membangun kesejahteraan sosial-ekonomi melalui pendekatan yang sangat inklusif dan toleran tanpa paksaan teologis terhadap pemeluk agama lain.

Dalam konteks hubungan internasional, motif aliansi negara Muslim modern dengan blok non-Islam sebenarnya memiliki pembenaran historis yang kuat dari praktik diplomasi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW secara aktif menjalin kerja sama diplomatik dan perdagangan lintas iman, seperti keterlibatan beliau dalam interaksi ekonomi keduniawian termasuk menggadaikan baju besi kepada warga Yahudi. Pola interaksi ini menegaskan prinsip bahwa manusia baik secara individu maupun dalam entitas negara merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan demi mewujudkan stabilitas dan perdamaian global. Hal ini sejalan dengan spirit universalisme Islam sebagai rahmatan lil 'alamin dan penegasan inklusivitas sosial dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat.

Secara makro, pola interaksi antarnegara di era modern tidak dapat dilepaskan dari adanya stratifikasi sosial ekonomi global yang membentuk hierarki kekuatan (*balance of power*). Pilihan strategis negara-negara Muslim saat ini untuk bersekutu atau bergabung ke dalam blok multilateral non-Barat seperti (*BRICS* dan *BOP*) merupakan manifestasi dari interaksi sosial politik untuk merespons ketimpangan hierarki tersebut. Aliansi ini didorong oleh motif pragmatis defensif guna mengantisipasi stagnasi ekonomi, inflasi, dan diskriminasi global. Dengan meneladani pola interaksi Rasulullah SAW yang adaptif dan

antiputus asa terhadap permusuhan, integrasi transnasional negara Muslim dengan kekuatan non Islam di era modern menjadi langkah rasional untuk menjembatani kesenjangan global, mengamankan masalah domestik, serta mewujudkan keadilan sosial di kancah internasional.<sup>3</sup>

## B. Batasan Normatif Siyasa terhadap kerja sama lintas ideologi

Dalam diskursus fiqh siyasah, prinsip dasar (*status quo*) keterlibatan politik seorang Muslim dalam sebuah birokrasi kedewanan atau pemerintahan bersifat restriktif. Integrasi politik hanya diabsahkan apabila sistem tersebut memberikan ruang artikulasi dan implementasi syariat Islam secara kaffah melalui pos-pos strategis (eksekutif maupun legislatif).

Secara normatif, kepatuhan mutlak terhadap ketetapan Allah dan Rasul-Nya merupakan harga mati yang tidak membuka ruang bagi kompromi politik pragmatis atau oportunisme pragmatis.<sup>4</sup>

### Dasar Teologis (QS. Al-Ahzab [33]: 36):

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صُلْبًا مُبِينًا

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata."

Ketika sebuah rezim atau sistem pemerintahan melakukan sekularisasi di berbagai sektor vital seperti hukum, edukasi, ekonomi, dan politik dengan mengadopsi secara mentah ideologi asing (baik manifestasi dari Liberalisme Barat, Marxisme Timur, maupun sinkretisme hukum yang mendegradasi hukum Islam), maka secara konseptual sistem tersebut berada di luar koridor *Siyasa Syar'iyah*.

Islam melarang adanya reduksi hukum (hanya mengambil sebagian dan membuang sebagian lainnya). Kerja sama lintas ideologi yang mengorbankan prinsip teologis demi akomodasi politik sekuler ditolak secara tegas.

### Dasar Teologis (QS. Al-Maidah [5]: 49):

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

"...dan hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu..."

Dalam analisis sosiologi politik Islam, dosa sosiopolitik tidak hanya dibebankan kepada aktor utama (top management/pemimpin seperti Presiden, Raja, atau elite militer), melainkan bersifat kolektif. Setiap elemen birokrasi, aparatur negara, hingga basis massa (rakyat) yang memberikan dukungan, legitimasi, dan fasilitas terhadap penyimpangan tersebut dinilai sebagai *co-conspirator* (ikut bertanggung jawab).

<sup>3</sup> Kesejahteraan Umat, 'KERJASAMA RASULULLAH DENGAN NON-MUSLIM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN UMAT Sri Ulfa Rahayu, Ernawati Bru Ginting', 2020.

<sup>4</sup> Choirur Rois and Farhan Masrury, 'Fiqh Al-Ḥaḍārah Perspektif Geopolitik: Gagasan Diplomasi Perdamaian NU Melalui Rekontekstualisasi Fiqih Siyasah', *An-Nida*, 47.1 (2023), 60  
<<https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.25330>>.

Al-Qur'an menggambarkan polarisasi ini melalui rekam historis rezim Firaun yang diikuti oleh bala tentara dan rakyatnya:

**Respons terhadap Penguasa Korup (QS. Al-Qashash [28]: 40-42):**

فَأَخَذْتَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

Artinya; "Kami menghukum dia (Fir'aun) dan bala tentaranya. Kami menenggelamkan mereka ke dalam laut. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang zalim. Kami menjadikan mereka (Fir'aun dan bala tentaranya) para pemimpin yang mengajak (manusia) ke neraka. Pada hari Kiamat mereka tidak akan ditolong. Kami memperikatkan laknat kepada mereka di dunia ini dan pada hari Kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah)."

Membuktikan bahwa elite politik beserta aparaturnya yang melegitimasi kezaliman akan dieliminasi dari rahmat Allah secara kolektif di dunia dan akhirat.

**Respons terhadap Sikap Apatitis Rakyat (QS. Nuh [71]: 21):**

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: "Nuh berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian (kesesatan) bagi mereka'."

Menyoroti kegagalan struktural masyarakat yang secara sosiologis memilih tunduk pada oligarki yang materialistis, sehingga berujung pada kehancuran sistemik.

Sebagai konklusi, batasan normatif siyasah dalam memetakan kerja sama atau koalisi lintas ideologi diatur melalui parameter **Ta'awun** (kolaborasi). Otoritas politik Islam hanya memmanifestasikan kerja sama jika orientasinya adalah kemaslahatan publik yang selaras dengan nilai kebajikan dan ketakwaan (*al-birr wa al-taqwa*).

Sebaliknya, aliansi taktis atau strategis yang mengarah pada sekularisme, korupsi sistemik, dan pendegrasian nilai agama (*al-itsm wa al-'udwan*) secara mutlak dilarang.

**Dasar Teologis (QS. Al-Maidah [5]: 2):**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."<sup>5</sup>

**C. Kontekstualisasi Maqashid Al-Syari'ah dan Prinsip Tawazul**

Rekonstruksi hubungan antara dunia Islam dan blok non-Islam di era globalisasi memerlukan pergeseran paradigma dari konfrontasi ideologis menuju Siyasah *al-Ta'awun* (politik kolaboratif). Dikotomi klasik yang membagi wilayah dunia menjadi *Dar al-Islam* (wilayah Islam) dan *Dar al-Harb* (wilayah perang) dinilai sudah tidak relevan lagi dengan realitas geopolitik kontemporer yang diikat oleh perjanjian internasional. Oleh karena itu, hubungan luar negeri harus direstrukturisasi dengan menjadikan Maqashid Al-Syari'ah melalui instrumen *Al-Kulliyat al-Khamsah* (lima pilar kemaslahatan) sebagai parameter utama dalam merumuskan kebijakan diplomasi lintas ideologi.

Dalam dimensi *Hifzh al-Din* (perlindungan agama), arah diplomasi tidak lagi

<sup>5</sup> Novalia.....*Op.Cit* Hal 169

berorientasi pada ekspansi wilayah, melainkan pada jaminan kebebasan beragama dan advokasi hak-hak sipil minoritas Muslim global dari sentimen Islamofobia. Prinsip ini beririsan langsung dengan *Hifzh al-Nafs* (perlindungan jiwa), di mana politik luar negeri Islam menempatkan perdamaian sebagai status quo hubungan internasional, sehingga kerja sama strategis dengan blok non-Islam diarahkan pada koeksistensi damai, penanggulangan konflik, dan aksi kemanusiaan global. Di sisi lain, guna merespons ketertinggalan teknologi, implementasi *Hifzh al-'Aql* (perlindungan akal) diwujudkan melalui diplomasi sains, seperti transfer teknologi, kerja sama riset, dan pertukaran akademik lintas negara untuk memperkuat posisi tawar dunia Islam.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, tantangan kontemporer seperti perubahan iklim dan degradasi moral memerlukan aktualisasi *Hifzh al-Nasl* (perlindungan keturunan) dalam skala makro. Hal ini diartikan sebagai komitmen kolektif dengan blok non-Islam untuk menjaga ruang hidup dan kualitas peradaban generasi mendatang dari ancaman seperti perdagangan manusia (*human trafficking*) dan krisis ekologis. Terakhir, dimensi *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta) menuntut adanya rekonstruksi sistem ekonomi internasional yang bersih dari praktik neo-kolonialisme. Kerja sama ekonomi harus diarahkan pada pembentukan *ethical trade* (perdagangan yang adil), penguatan instrumen keuangan syariah global, dan pengentasan kemiskinan secara multilateral.

Melalui pendekatan berbasis maslahat ini, hubungan lintas ideologi dapat diabsahkan secara syar'i selama berorientasi pada kesejahteraan universal tanpa mengorbankan prinsip teologis yang fundamental.<sup>7</sup>

Karakter moderat Indonesia berakar pada prinsip Al-Tawazun (keseimbangan), yang dalam kajian siyasah berintegrasi dengan Maqashid Al-Syari'ah untuk menjaga kemaslahatan publik. Al-Tawazun berfungsi sebagai penyeimbang dinamis yang mempertemukan teks keagamaan (wahyu) dengan realitas kebangsaan yang plural. Melalui lensa Maqashid Al-Syari'ah, prinsip keseimbangan ini memosisikan umat Muslim untuk menyelaraskan kewajiban menjaga agama (*Hifzh al-Din*) dengan tanggung jawab merawat eksistensi persatuan negara (*Hifzh al-Nafs*). Hasilnya, komitmen bernegara (daulah) dan beragama (din) tidak lagi dipertentangkan, melainkan berjalan beriringan dalam bingkai NKRI guna mewujudkan koeksistensi damai dan mencegah disintegrasi ideologis.<sup>8</sup>

#### **D. Syarat Normatif Keterlibatan Politik dalam Sistem Non-Islam**

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, integrasi politik seorang Muslim ke dalam sistem pemerintahan non-Islam hanya diabsahkan apabila memenuhi empat parameter normatif yang ketat, yakni:

1. Keterlibatan tersebut harus memiliki otoritas riil (*bargaining power*), bukan sekadar formalitas, sehingga sang aktor mampu mengartikulasikan keadilan dan mereduksi kezaliman secara rasional pada ruang lingkungannya.
2. Rezim yang bersangkutan bukan merupakan pemerintahan diktator atau militeristik yang represif terhadap hak asasi manusia; keterlibatan didalamnya wajib berorientasi

---

<sup>6</sup> Maman Rahman Hakim Suhaimi, Muhammad Rezi, "AL MAQOSHID AL SYARIAH Teori Dan Implementasi," *Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023).

<sup>7</sup> Amir Hamzah and Sabrina Nikmatul Khoiriyah, 'Al-SYATIBI DAN IBNU ASYUR', *Jurnal of Syaria Sciences*, 2026.

<sup>8</sup> Jurnal Ilmu Sosial and others, 'PARADIGMA ISLAM MODERAT DI INDONESIA DALAM MEMBENTUK', *Jurnal Ilmu Sosial Manajemen Akutansi*, 1.4 (2022), 705–8.

pada reformasi sistemik (*checks and balances*), bukan melegitimasi kesewenangan-wenangan.

3. Aktor Muslim tersebut harus memiliki hak veto politik atau kebebasan berpendapat untuk menentang kebijakan yang mencederai nilai-nilai syariat Islam; bahkan jika distorsi hukum dalam sistem tersebut sudah bersifat fatal, maka opsi mengundurkan diri (*exit policy*) menjadi sebuah kewajiban teologis. Akhirnya, keterlibatan tersebut wajib dievaluasi melalui kalkulasi maslahat-mudarat yang terukur dan periodik, guna memastikan apakah eksistensi mereka di dalam birokrasi masih mampu memproduksi kemaslahatan publik atau justru harus dihentikan demi menghindari kompromi politik yang destruktif. Jika keempat parameter ini gagal terpenuhi, maka status hukum keterlibatan tersebut secara otomatis kembali pada hukum asal, yaitu dilarang (*haram*).<sup>9</sup>

## KESIMPULAN

Perubahan lanskap geopolitik global saat ini memicu fenomena baru di mana negara-negara Muslim mulai berintegrasi ke dalam blok multilateral non-Islam (seperti *BRICS* dan *BOP*). Fenomena ini sempat memicu perdebatan teologis dalam hukum tata negara Islam (*siyasah*) terkait legalitas tunduk pada otoritas sekuler di luar Islam. Namun, hasil penelitian normatif-yuridis ini menunjukkan bahwa aliansi pragmatis-defensif tersebut sebenarnya memiliki legitimasi historis yang kuat dari praktik diplomasi Rasulullah SAW dalam membangun stabilitas global. Melalui rekontekstualisasi maqashid al-syariah (*al-kulliyat al-khamsah*) dan prinsip tawazun (keseimbangan), dikotomi klasik antara wilayah Islam (*Dar al-Islam*) dan wilayah perang (*Dar al-Harb*) kini bergeser menjadi *Siyasah al-Ta'awun*, yaitu politik kolaboratif yang lebih inklusif demi menjembatani idealisme syariah dengan diplomasi transnasional modern. Secara normatif, kerja sama lintas ideologi ini dinyatakan sah melalui parameter ta'awun (kolaborasi) selama berorientasi pada kemaslahatan publik (*al-birr wa al-taqwa*) dan tidak mengorbankan prinsip teologis yang fundamental. Namun, integrasi politik ini tidak boleh dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi empat syarat ketat yang bersifat kumulatif. Pertama, aktor Muslim harus memiliki posisi tawar yang riil (*bargaining power*). Kedua, sistem atau rezim yang dimasuki tidak boleh bersifat represif atau diktator. Ketiga, harus ada kebebasan berpendapat atau hak untuk mundur (*exit policy*) jika terjadi distorsi hukum yang fatal. Keempat, keterlibatan tersebut wajib lolos dari kalkulasi maslahat-mudarat yang dievaluasi secara periodik. Jika syarat-syarat tersebut gagal terpenuhi, maka keterlibatan politik dalam sistem non-Islam tersebut secara otomatis kembali pada hukum asal, yaitu dilarang demi menghindari kompromi politik yang destruktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Choirur Rois and Farhan Masrury, 'Fiqih Al-Ḥaḍarah Perspektif Geopolitik: Gagasan Diplomasi Perdamaian NU Melalui Rekontekstualisasi Fiqih Siyasah', *An-Nida'*, 47.1 (2023), 60 <<https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.25330>>.
- Hamzah, Amir, and Sabrina Nikmatul Khoiriyah, 'Al-SYATIBI DAN IBNU ASYUR', *Jurnal of Syaria Sciences*, 2026
- Novalia, Sisca, *Sistem Politik & Ketatanegaraan Islam*, 2026
- Rois, Choirur, and Farhan Masrury, 'Fiqih Al-Ḥaḍarah Perspektif Geopolitik: Gagasan Diplomasi Perdamaian NU Melalui Rekontekstualisasi Fiqih Siyasah', *An-Nida'*, 47

---

<sup>9</sup> Novalia.

(2023), 60 <<https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.25330>>  
Sosial, Jurnal Ilmu, Abdul Halim, Ach Zukin, Rohiki Mahtum, Cendekia Insani Situbondo,  
Article Info, and others, 'PARADIGMA ISLAM MODERAT DI INDONESIA DALAM  
MEMBENTUK', *Jurnal Ilmu Sosial Manajemen Akutansi*, 1 (2022), 705–8  
Suhaimi, muhammad rezi, maman rahman hakim, 'AL MAQOSHID AL SYARIAH Teori Dan  
Implementasi', *Journal Sharia and Humanities*, 2 (2023)  
Umat, Kesejahteraan, 'KERJASAMA RASULULLAH DENGAN NON-MUSLIM  
MEMBANGUN KESEJAHTERAAN UMAT Sri Ulfa Rahayu, Ernawati Bru Ginting',  
2020  
Wibowo, Rahul Surya, 'GEOPOLITIK INDONESIA : MENATA ULANG PERAN  
STRATEGIS', 2022